




Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



The Influence of Tax Knowledge and Tax Sanction on Taxpayer Compliance in East Medan Tax Office

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Timur

*Francisca Chaidil

Akuntansi, STIE Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

Tax Knowledge;
Tax Sanction;
Taxpayer Compliance;

Abstract. This study aims to determine the effect of tax knowledge on taxpayer compliance in East Medan Tax Office, to know the effect of tax sanction on taxpayer compliance in East Medan Tax Office, to know the effect of tax knowledge and tax sanction on taxpayer compliance in East Medan Tax Office. The research methodology used is quantitative descriptive method. The type of data used in this study is quantitative data. The data source is primary data were obtained from results of distributing questionnaires to individual taxpayer as annual tax return in East Medan Tax Office. The result shows that tax knowledge and tax sanction partially had a positive effect on taxpayer compliance. Tax knowledge and tax sanction simultaneously had a positive effect on taxpayer compliance. Taxpayer compliance can be explained by tax knowledge and tax sanction and also can be explained by other variables which was not examined in this research, such as tax understanding, tax awareness, and tax rates.

Corresponding author*

Email: fransiscaachaidil@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang dimana perkembangan yang dilakukan berupa peningkatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang membantu dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib dari rakyat untuk negara yang bersifat memaksa dengan imbalan tidak langsung. Setiap warga negara Indonesia diharapkan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



dapat mengetahui manfaat pajak untuk kesejahteraan masyarakat serta secara tidak langsung dapat membantu pemerintah mewujudkan kemajuan kehidupan perekonomian Negara.

Pemungutan pajak bersifat memaksa dan rakyat diharapkan dapat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya. Menurut Rahayu (2020), wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima akan semakin besar, sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima akan semakin sedikit. Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penentu naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, salah satunya adalah faktor pengetahuan pajak. Wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu mengenai perpajakan sebelum memahami perpajakan. Menurut Hartini dan Sopian (2018), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tingkat pengetahuan pajak semakin tinggi, sebaliknya kepatuhan wajib pajak juga akan menurun apabila tingkat pengetahuan pajak semakin rendah.

Faktor pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan harus diterapkan dengan tegas oleh pemerintah agar wajib pajak dapat patuh pada peraturan perpajakan dan takut akan sanksi perpajakan. Semakin ditingkatkannya sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2017-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Tahunan Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2017	39.133	35.956	91,88%
2018	44.639	35.126	79,69%
2019	51.191	37.665	73,58%
2020	51.091	35.602	69,68%
2021	45.519	40.189	88,29%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2023

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2020) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Harjo (2019) menyatakan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



yang berlaku. Salman dan Tjaraka (2019) menyatakan kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Farouq (2018) menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan dengan sekadar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa” namun diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 1, yaitu 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2. Pengetahuan Pajak

Hartini dan Sopian (2018) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Rahayu (2020) menyatakan pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Ginting, dkk. (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Kartikasari dan Yadnyana (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Ainul dan Susanti (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan yaitu suatu proses seseorang untuk menguasai pemahaman mengenai bidang pajak dan ketentuan umum serta tata KUP yang mana meliputi dari ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat membayarkan, penyebab serta waktu pembayaran pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan perpajakan (Hartini dan Sopian, 2018) yaitu 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak, 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak, 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

2.3. Sanksi Pajak


Mardiasmo (2019) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Ula, dkk (2021) menyatakan sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak ketika



melakukan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk mendidik dan menghukum. Putra (2020) menyatakan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma. Purnomo, dkk (2022) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipenuhi. As'ari (2018) menyatakan sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan.

Indikator sanksi pajak merupakan alat ukur atau ciri-ciri yang dapat menjelaskan tentang sanksi pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 Ayat 1, Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak adalah 1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 3) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, 4) Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, 5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 6) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, 7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, 8) Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1, 9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H₁ : pengetahuan pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- H₂ : sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- H₃ : pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur yang berlokasi di Jalan Sukamulia No. 17-A Medan. Adapun penelitian ini dilakukan selama periode bulan Februari sampai dengan Mei 2023.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT Tahunan yang berada di KPP Pratama Medan Timur dengan jumlah populasinya yaitu 45.519 jiwa. Sedangkan Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Insidental (*Accidental Sampling*). Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 (seratus) wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur dengan menyebarkan kuesioner.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan skala likert untuk menilai tanggapan responden.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Uji Validitas

Ghozali (2018) menyatakan Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Ghozali (2018) menyatakan reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.4.3. Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) menyatakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah *mean*, standar deviasi, *maksimum* dan *minimum*.

3.4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terbagi menjadi tiga yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas

1. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).
2. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).
3. Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Variance Inflation Factor dimana nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 (Ghozali, 2018).

3.4.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Priyatno (2018) menyatakan Analisis regresi berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Tujuan digunakan analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur yang dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*

3.4.6. Uji Hipotesis

Terdapat tiga pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Ghozali (2018) menyatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F), Ghozali (2018) menyatakan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).
3. Uji Koefisien Determinasi, Ghozali (2018) menyatakan Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Butir Pernyataan	Variabel	r _{hitung}
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,541
2		0,521
3		0,516
4		0,486
5		0,852
6		0,529
7		0,541
8		0,611
1	Pengetahuan Pajak	0,571
2		0,733
3		0,532
4		0,441
5		0,710
6		0,615
7		0,462
8		0,756



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Butir Pernyataan	Variabel	r _{hitung}
9	Sanksi Pajak	0,616
10		0,727
11		0,597
12		1
1		0,403
2		0,722
3		0,619
4		0,623
5		0,612
6		0,613
7		0,637
8		0,781
9		0,569
10		0,547
11		0,709
12		0,655
13		0,621
14		0,704
15		0,463
16	0,405	
17	0,713	
18	0,548	
19	1	

Sumber : Hasil olah data, 2023

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} (nilai r_{tabel} = 0,361) dan membuktikan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili setiap variabel adalah valid.

4.2. Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha
Kepatuhan wajib pajak	8	0,708
Pengetahuan pajak	11	0,838
Sanksi pajak	18	0,900

Sumber : Hasil olah data, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar lebih besar dari 0,70 yang menandakan bahwa setiap variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

4.3. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	22	40	32,15	4,061
Pengetahuan Pajak	100	33	55	44,67	5,272
Sanksi Pajak	100	58	90	72,59	8,418



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)




Valid N (listwise)	100			
--------------------	-----	--	--	--

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Jumlah data yang digunakan sebanyak 100 data merupakan wajib pajak orang pribadi wajib SPT di KPP Pratama Medan Timur. Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum 22, nilai maksimum 40, nilai rata-rata (*Mean*) 32,15 dan nilai standar deviasi 4,061. Variabel pengetahuan pajak menghasilkan nilai minimum 33, nilai maksimum 55, nilai rata-rata (*Mean*) 44,67, dan nilai standar deviasi 5,272. Variabel sanksi pajak menghasilkan nilai minimum 58, nilai maksimum 90, nilai rata-rata (*Mean*) 72,59, dan nilai standar deviasi 8,418.


4.4. Uji Normalitas



Sumber : Hasil olah data, 2023

Gambar 1 Grafik Histogram

Uji normalitas dengan melihat grafik *histogram* dapat dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Gambar 1 menunjukkan grafik berbentuk lonceng yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan sehingga pengujian ini menjelaskan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Hasil olah data, 2023

Gambar 2 Grafik Normal Probabilit Plot

Uji Normalitas dengan *Normal Probability Plot* dapat dikatakan normal apabila plot menyebar mengikuti garis diagonal. Gambar 2 menunjukkan bahwa plot menyebar mengikuti garis diagonal yang menjelaskan bahwa data berdistribusi normal.




Tabel 4
Hasil Uji One Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,89904012
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,076
	<i>Positive</i>	0,066
	<i>Negative</i>	-0,076
<i>Test Statistic</i>		0,076
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,168 ^{c,d}

Sumber : Hasil olah data, 2023

Tabel 4 memperlihatkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,168 maka hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima yang artinya data berdistribusi secara normal.

4.5. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil olah data, 2023

Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Gambar 3 menjelaskan bahwa plot pengolahan data menyebar di atas maupun di bawah titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang jelas. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas.

4.6. Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	<i>(Constant)</i>		
	Pengetahuan Pajak	0,519	1,927
	Sanksi Pajak	0,519	1,927

Sumber : Hasil olah data, 2023

Tabel 5 menjelaskan bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak memiliki nilai lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,519. Nilai VIF untuk variabel pengetahuan pajak



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



dan sanksi pajak memiliki nilai lebih kecil dari 10 yaitu sebesar 1,927. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak mengalami multikolinearitas.

4.7. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5,964	2,750	
	Pengetahuan Pajak	0,369	0,077	0,479
	Sanksi Pajak	0,134	0,049	0,277

Sumber : Hasil olah data, 2023

Dari Tabel 6 diatas, maka dapat diketahui persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 5,964 + 0,369 \text{ Pengetahuan Pajak} + 0,134 \text{ Sanksi Pajak} + e$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan yaitu Konstanta (*a*) sebesar 5,964 menunjukkan bahwa jika nilai variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 5,964 satuan. Koefisien regresi (*b*) variabel pengetahuan pajak bernilai 0,369 menunjukkan bahwa jika nilai variabel sanksi pajak bernilai 0 (nol) atau tetap dan variabel pengetahuan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,369 satuan. Koefisien regresi (*b*) variabel sanksi pajak bernilai 0,134 menunjukkan bahwa jika nilai variabel pengetahuan pajak bernilai 0 (nol) atau tetap dan variabel sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,134 satuan.

4.8. Uji Hipotesis

4.8.1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	t	Sig
1 (Constant)	2,169	0,033
Pengetahuan Pajak	4,763	0,000
Sanksi Pajak	2,753	0,007

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,763 dengan signifikan sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,98447 yang signifikasinya 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji t yaitu t_{hitung} (4,763) > t_{tabel} (1,98447) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,753 dengan signifikan sebesar 0,007 jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,98447 yang signifikasinya 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji t yaitu t_{hitung} (2,753) > t_{tabel} (1,98447) dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. Hasil



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



pengujian menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

4.8.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		F	Sig.
1	Regression	46,674	0,000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan Tabel 8 di atas, maka dapat diketahui nilai F_{hitung} adalah 44,307 dengan signifikansi sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai F_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji F yaitu F_{hitung} (46,674) > F_{tabel} (3,09) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

4.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,700 ^a	0,490	0,480

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berdasarkan Tabel 9 di atas maka dapat diketahui nilai $R Square$ adalah sebesar 0,490 atau 49% yang berarti sebesar 49% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak sedangkan sisanya 51% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan hasil penelitian

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $4,763 > 1,98447$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $2,753 > 1,98447$ dan signifikansi $0,007 < 0,05$.

Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berdasarkan hasil uji secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $46,674 > 3,09$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak dapat menjelaskan keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 49% dan sisanya sebesar 51% dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan tarif pajak.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Secara parsial, variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H1 diterima.
3. Secara parsial, variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H2 diterima.
4. Secara simultan, variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H3 diterima.
5. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak dapat menjelaskan keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pemahaman pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak.

Untuk Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini disarankan untuk mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan pajak dan sanksi pajak, misalnya pemahaman pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak. Penelitian ini hanya mengambil 100 orang responden sebagai sampel sehubungan dengan keterbatasan waktu. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat meningkatkan jumlah responden sehingga dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah responden dan sampel yang diambil hanya dari satu wilayah saja yaitu KPP Pratama Medan Timur. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dari beberapa wilayah kantor pelayanan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Ainul dan Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9-19.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Ghozali, H. Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Undip.
- Ginting, Angela Vita Loka, dkk. (2017). Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado), *Jurnal EMBA*, 5(2), 1998-2006.
- Harjo, Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartini dan Sopian. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees), *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 10(2), 43-56.
- Kartikasari dan Yadnyana. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM, *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Priyatno, Duwi. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa dan Umum*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Purnomo, dkk. (2022). *Regulasi Pajak Penghasilan Menelaah Hak Konsesi Jalan Tol JORS pada Negara*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Putra, Indra Mahardika. (2020). *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Salman, Kautsar Riza dan Heru Tjaraka. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta.
- Ula, Laila Fatikhatul, dkk. (2021). *Sistem Pelayanan Pajak*. Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.